



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2021/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DARIS SALAM Als ASEP Bin APUD;
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 26 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pasir Angin RT.023/RW. 008 Desa Margajaya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 113/Pid.B/2021/PN.Cms tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pen.Pid.B/2021/PN. Cms tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DARIS SALAM ALS ASEP BIN APUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARIS SALAM ALS ASEP BIN APUD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar jpara Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 Merek Honda NF 100 L (Supra fit) tahun 2003 warna hitam silver No Reg Z-5165 WJ Noka MH1HB11163K0899229 Nosin : HB11E192251 No. BPKB C726428h an. DADI;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 Merek Honda NF 100 L (Supra fit) tahun 2003 warna hitam silver No Reg Z-5165 WJ Noka MH1HB11163K0899229 Nosin : HB11E192251 No. BPKB C726428h an. DADI beserta kunci kontaknya;**Masing – masing dikembalikan kepada Saksi RASIMUN bin SANISMAN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DARIS SALAM als ASEP bin APUD secara bersama-sama dengan sdr DEDI (DPO), pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan September 2020 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada bulan September 2020 bertempat di Dusun Tambaksari Rt 013 Rw 006 Desa Ciparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa DARIS SALAM als ASEP bin APUD pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2020 sekira jam 08.00 wib, didatangi oleh teman Terdakwa bernama sdr DEDI (DPO) di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Pasirangin Rt 023 Rw 008 Desa Margajaya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dengan maksud untuk membiarkan bagaimana untuk mencari sasaran atau target sepeda motor yang akan diambil dengan tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan sdr DEDI sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang sedang diparkir di kebun penduduk daerah Cidolog – Ciamis, adapun teman Terdakwa yang bernama Sdr DEDI tersebut bertempat tinggal di Sarakan Kebun Jati Desa Margajaya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;

Bahwa semua persiapan telah matang seperti menyiapkan alat berupa kunci leter T dan alat transport berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam milik sdr DEDI, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr DEDI berangkat menggunakan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa dibonceng oleh sdr DEDI berjalan ke arah Cidolog – Ciamis;

Bahwa sesampainya disebuah perkebunan penduduk di Cidolog tepatnya di Tambaksari Desa Cirapay kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Pit warna silver kemudian diketahui pemiliknya bernama sdr RASIMUN bin SAI SMAN dimana sebelumnya sepeda motor tersebut oleh sdr RASIMUN diparkir ditempat tersebut namun ditinggalkan bekerja di kebun dengan jaraknya kurang lebih 500 meter dari tempat sepeda motor di parker dan ciri – ciri sepeda motor milik sdr RASIMUN tersebut adalah sepeda motor jenis HONDA NF 100 L (supra pit) tahun 2003 warna hitam siler no reg Z-5165 WJ Noka : MH1HB11163K0899229 Nosin : HB11E1092251 NO BPKB C7264828H an DADI;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bersama sdr DEDI menemukan target sebuah sepeda motor yang akan diambil tersbut kemudian sdr DEDI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kunci leter T serta obeng dan diberikan kepada terakwa, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut lalu oleh Terdakwa membuka paksa kontak sepeda motor jenis supra pit tersebut menggunakan kunci leter T yang dimasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor, lalu diputar, namun waktu itu sepeda motor tidak bisa langsung hidup dan sepeda motor tersebut baru bisa menyala setelah Terdakwa mencabut soket kabel kontak, dan menghidupkannya selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa, sedangkan sdr DEDI mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa yaitu berjalan ke daerah DOBO Kota Banjar, kemudian berhenti tepatnya didekat pabrik pembuatan batu bata merah selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor hasil curian kepada sdr DEDI dengan tujuan untuk langsung dijual kepada orang lain, lalu sdr DEDI membawa sepeda motor tersebut ke belakang pabrik bata tersebut namun Terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa selanjutnya sdr DEDI kembali dari belakan sebuah pabrik batu bata di daerah tersebut;

Bahwa kemudian terdawa di kasih upah berupa uang hasil dari penjualan sepeda motor dari sdr DEDI yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis dipergunaan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARIS SALAM als ASEP bersama dengan sdr DEDI (DPO) tersebut maka Saksi RASIMUN menderita kerugian telah kehilangan sepeda motor jenis Honda Supra fit tahun 2003 No. Z-5165-WJ dan bila diuangkan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi RASIMUN bin SANISMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa sepeda motor, jenis Honda Supra fit;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah sepeda motor jenis HONDA NF 100 L (supra pit) tahun 2003 warna hitam siler

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no reg Z-5165 WJ noka : MH1HB11163K0899229 Nosin :
HB11E1092251 NO BPKB C7264828H an DADI.

- Bahwa kejadian ketika kehilangan sepeda motor tersebut tepatnya pada hari Sabtu tanggal nya sudah lupa pada bulan September 2020 sekira jam 11.00 wib bertempat di Jalan Cidolog Ciparay di pinggir sebuah kebun di Dusun Tambaksari Rt 003 Rw 006 Desa Ciparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara bagaimana pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut namun diduga pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dengan menggunakan alat atau kunci T karena kunci kontaknya ada pada Saksi sendiri. Adapun tempat sepeda motor di parkir oleh Saksi adalah di jalan setapak;
- Bahwa selain sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut tidak ada barang yang lain yang hilang adapun kemungkinan sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut Saksi masih ingat yaitu dalam keadaan di kunci leher dan hendak pulang dari kebun barulah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat yang diperkir tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ketika ditinggalkan bekerja di kebun oleh Saksi dengan jarak dari tempat parkir kurang lebih 500 meter;
- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut langsung memberitahu juga kepada menantu dan anak Saksi bernama IWAN;
- Bahwa beberapa minggu kemudian Saksi diberi tahu oleh pihak kepolisian mengenai orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi diketahui namanya adalah Terdakwa Deris Salam als Asep. Namun setelah ditanyakan tentang sepeda motor jenis Honda supra fit milik Saksi sudah tidak ditemukan karena sudah dijual oleh Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut maka Saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

2. Saksi IWAN bin RASIMUN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan korban yang kehilangan barang berupa sepeda motor tersebut karena masih bapak kandung Saksi sendiri;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jenis sepeda motor yang hilang milik orang tua Saksi adalah jenis Honda Supra fit, dengan ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah sepeda motor jenis HONDA NF 100 L (supra fit) tahun 2003 warna hitam siler no reg Z-5165 WJ noka : MH1HB11163K0899229 Nosin : HB11E1092251 NO BPKB C7264828H an DADI;
- Bahwa kejadian Saksi ketika kehilangan sepeda motor tersebut tepatnya pada hari Sabtu tanggal nya sudah lupa pada bulan September 2020 sekira jam 11.00 wib bertempat di Jalan Cidolog Ciparay di pinggir sebuah kebun di Dusun Tambaksari Rt 003 Rw 006 Desa Ciparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui cara bagaimana pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut namun diduga pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat atau kunci T;
- Bahwa selain sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut tidak ada barang yang lain yang hilang adapun kemungkinan sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut Saksi masih ingat yaitu dalam keadaan di kunci leher dan hendak pulang dari kebun barulah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat yang diperkir tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ketika ditinggalkan bekerja di kebun oleh Saksi dengan jarak dari tempoat parkir kurang lebih 500 meter, sedangkan dari tempat parkir ke jalan raya kurang lebh sejauh 30 meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan September 2020 sekira jam 11.00 wib bertempat di Dusun Tambaksari Rt 013 Rw 006 Desa Ciparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi se kitar bulan September 2020 sekira jam 08.00 wib, didatangi oleh teman Terdakwa bernama sdr DEDI (DPO) di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Pasirangin Rt 023 Rw 008 Desa Margajaya Kecamatan Pamarican Kab

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaten Ciamis dengan maksud untuk membicarakan bagaiman untuk mencari sasaran atau target sepeda motor yang akan diambil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr DEDI sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang sedang diparkir di kebun penduduk daerah Cidolog – Ciamis;
- Bahwa Terdakwa dengan sdr DEDI tersebut bertempat tinggal di Sarakan Kebun Jati Desa Margajaya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, mempersiapkan alat dan segala sesuatunya;
- Bahwa setelah semua persiapan telah matang seperti menyiapkan alat berupa kunci leter T dan alat transport berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam milik sdr DEDI, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr DEDI berangkat menggunakan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa dibonceng oleh sdr DEDI berjalan ke arah Cidolog – Ciamis dan sesampainya disebuah perkebunan penduduk di Cidolog tepatnya di Tambaksari Desa Cirapay kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna silver diparkir ditempat tersebut namun ditinggalkan bekerja di kebun;
- Bahwa ditempat tersebut ada sepeda motor yang lain juga dengan jumlah sepeda motor yang diparkir Terdakwa sudah lupa jumlahnya;
- Bahwa tindakan dan perbuatan selanjutnya yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr DEDI menemukan target sebuah sepeda motor yang akan diambil tersebut kemudian sdr DEDI mengeluarkan kunci leter T serta obeng dan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut lalu oleh Terdakwa dibuka paksa kontak sepeda motor jenis supra fit tersebut menggunakan kunci leter T yang dimasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor, lalu diputar, namun waktu itu sepeda motor tidak bisa langsung hidup dan sepeda motor tersebut baru bisa menyala setelah Terdakwa mencabut soket kabel kontak, dan menghidupkannya selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa, sedangkan sdr DEDI mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa yaitu berjalan ke daerah DOBO Kota Banjar, kemudian berhenti tepatnya didekat pabrik pembuatan batu bata merah selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr DEDI dengan tujuan untuk langsung dijual kepada orang lain, lalu sdr DEDI membawa sepeda motor tersebut ke belakang pabrik bata tersebut.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa selanjutnya sdr DEDI kembali dari belakang sebuah pabrik batu bata di daerah tersebut, namun kemudian Terdakwa di kasih upah berupa uang hasil dari penjualan sepeda motor dari sdr DEDI yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis dipergunaan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti didalam berkas perkara, antara lain :

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 Merek Honda NF 100 L (Supra fit) tahun 2003 warna hitam silver No Reg Z-5165 WJ Noka MH1HB11163K0899229 Nosin : HB11E192251 No. BPKB C726428h an. DADI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 Merek Honda NF 100 L (Supra fit) tahun 2003 warna hitam silver No Reg Z-5165 WJ Noka MH1HB11163K0899229 Nosin : HB11E192251 No. BPKB C726428h an. DADI beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2020 sekira jam 08.00 wib, didatangi oleh teman Terdakwa bernama sdr DEDI (DPO) di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Pasirangin Rt 023 Rw 008 Desa Margajaya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dengan maksud untuk membicarakan bagaimana untuk mencari sasaran atau target sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa benar setelah semua persiapan telah matang seperti menyiapkan alat berupa kunci leter T dan alat transport berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam milik sdr DEDI, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr DEDI berangkat menggunakan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa dibonceng oleh sdr DEDI berjalan ke arah Cidolog – Ciamis dan sesampainya disebuah perkebunan penduduk di Cidolog tepatnya di Tambaksari Desa Cirapay

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna silver diparkir ditempat tersebut namun ditinggalkan bekerja di kebun;

- Bahwa benar ditempat tersebut ada sepeda motor yang lain juga dengan jumlah sepeda motor yang diparkir Terdakwa sudah lupa jumlahnya;
- Bahwa benar Terdakwa bersama sdr DEDI menemukan target sebuah sepeda motor yang akan diambil tersebut kemudian sdr DEDI mengeluarkan kunci leter T serta obeng dan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut lalu oleh Terdakwa dibuka paksa kontak sepeda motor jenis supra fit tersebut menggunakan kunci leter T yang dimasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor, lalu diputar, namun waktu itu sepeda motor tidak bisa langsung hidup dan sepeda motor tersebut baru bisa menyala setelah Terdakwa mencabut soket kabel kontak, dan menghidupkannya selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa, sedangkan sdr DEDI mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa yaitu berjalan ke daerah DOBO Kota Banjar, kemudian berhenti tepatnya didekat pabrik pembuatan batu bata merah selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr DEDI dengan tujuan untuk langsung dijual kepada orang lain, lalu sdr DEDI membawa sepeda motor tersebut ke belakang pabrik bata tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa selanjutnya sdr DEDI kembali dari belakang sebuah pabrik batu bata di daerah tersebut, namun kemudian Terdakwa di kasih upah berupa uang hasil dari penjualan sepeda motor dari sdr DEDI yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis dipergunaan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN.Cms.



3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani rohani mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama DARIS SALAM AIS ASEP Bin APUD, sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-1 (satu) “*barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” adalah dengan sengaja memindahkan dari tempatnya semula suatu barang tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bukan miliknya dan secara nyata milik orang lain, ke tempat lain yang dikuasainya, dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr DEDI (DPO), pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan September 2020 sekira jam 11.00 wib bertempat di Dusun Tambaksari Rt 013 Rw 006 Desa Ciparay Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, telah mengambil barang berupa sepeda motor yang bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa DARIS SALAM als ASEP bin A PUD pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2020 sekira jam 08.00 wib, didatangi oleh teman Terdakwa bernama sdr DEDI (DPO) di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Pasirangin Rt 023 Rw 008 Desa Margajaya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dengan maksud untuk membicarakan bagaimana untuk mencari sasaran atau target sepeda motor yang akan diambil dengan tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan sdr DEDI sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang sedang diparkir di kebun penduduk daerah Cidolog – Ciamis, dan teman Terdakwa yang bernama Sdr DEDI tersebut bertempat tinggal di Sarakan Kebun Jati Desa Margajaya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.

Bahwa semua persiapan telah matang seperti menyiapkan alat berupa kunci leter T dan alat transport berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam milik sdr DEDI, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr DEDI berangkat menggunakan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa dibonceng oleh sdr DEDI berjalan ke arah Cidolog – Ciamis;

Menimbang, bahwa sesampainya disebuah perkebunan penduduk di Cidolog tepatnya di Tambaksari Desa Cirapay kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna silver kemudian diketahui pemiliknya bernama Saksi RASIMUN bin SAISMAN dimana sebelumnya sepeda motor tersebut oleh Saksi RASIMUN diparkir ditempat tersebut namun ditinggalkan bekerja di kebun dengan jaraknya kurang lebih 500 meter dari tempat sepeda motor di parkir dan ciri – ciri sepeda motor milik sdr RASIMUN tersebut adalah sepeda motor jenis HONDA NF 100 L (supra pit) tahun 2003 warna hitam siler no reg Z-5165 WJ Noka : MH1HB11163K0899229 Nosin : HB11E1092251 NO BPKB C7264828H an DADI;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdawa diberi upah berupa uang hasil dari penjualan sepeda motor dari sdr DEDI yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis dipergunaan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, menurut Majelis Hakim unsur *"mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum"* dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur *"Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan yaitu pelaku dari tindak pidana tersebut tidak hanya seorang saja (yang melakukan/plegen), akan tetapi lebih dari seorang yakni orang yang turut serta melakukan (medeplegen), dimana orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2020 sekira jam 08.00 wib, didatangi oleh teman Terdakwa bernama sdr DEDI (DPO) di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Pasirangin Rt 023 Rw 008 Desa Margajaya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dengan maksud untuk membicarakan bagaimana untuk mencari sasaran atau target sepeda motor yang akan diambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah semua persiapan telah matang seperti menyiapkan alat berupa kunci leter T dan alat transport berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam milik sdr DEDI, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr DEDI berangkat menggunakan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa dibonceng oleh sdr DEDI berjalan ke arah Cidolog - Ciamis. Dan sesampainya disebuah perkebunan penduduk di Cidolog tepatnya di Tambaksari Desa Cirapay kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Pit warna silver diparkir ditempat tersebut namun ditinggalkan bekerja di kebun;

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan selanjutnya yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr DEDI menemukan target sebuah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang akan diambil tersebut kemudian sdr DEDI mengeluarkan kunci leter T serta obeng dan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut lalu oleh Terdakwa dibuka paksa kontak sepeda motor jenis supra fit tersebut menggunakan kunci leter T yang dimasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor, lalu diputar, namun waktu itu sepeda motor tidak bisa langsung hidup dan sepeda motor tersebut baru bisa menyala setelah Terdakwa mencabut soket kabel kontak, dan menghidupkannya selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa, sedangkan sdr DEDI mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”, dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.4 Unsur “Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan adalah melakukan kerusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dimana dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud), dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali sebagai tanda dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri ke atas ;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.105), dijelaskan bahwa yang dimaksud “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa setelah semua persiapan yang dibutuhkan untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor telah matang seperti menyiapkan alat berupa kunci leter T dan alat transport berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam milik sdr DEDI, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr DEDI berangkat menggunakan sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa dibonceng oleh sdr DEDI berjalan ke arah Cidolog – Ciamis.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama sdr DEDI menemukan target sebuah sepeda motor yang akan diambil tersebut kemudian sdr DEDI mengeluarkan kunci leter T serta obeng dan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut lalu oleh Terdakwa dibuka paksa kontak sepeda motor jenis supra fit tersebut menggunakan kunci leter T yang dimasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor, lalu diputar, namun waktu itu sepeda motor tidak bisa langsung hidup dan sepeda motor tersebut baru bisa menyala setelah Terdakwa mencabut soket kabel kontak, dan menghidupkannya selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil sepeda motor dengan cara memakai anak kunci palsu, maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” , dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 ,dan Ke - 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi RASIMUN bin SANISMAN;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya tidak berbelit - belit dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa, bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke - 4, dan Ke - 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARIS SALAM Als ASEP Bin APUD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 Merek Honda NF 100 L (Supra fit) tahun 2003 warna hitam silver No Reg Z-5165 WJ Noka

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1HB11163K0899229 Nosin : HB11E192251 No. BPKB C726428h
an. DADI;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 Merek Honda NF 100 L (Supra fit) tahun 2003 warna hitam silver No Reg Z-5165 WJ Noka MH1HB11163K0899229 Nosin : HB11E192251 No. BPKB C726428h an. DADI beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi RASIMUN bin SANISMAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H., dan INDRA MUHARAM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESMA BUTAR BUTAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim tersebut

Ttd.

Ttd.

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H. M.H.

Ttd.

INDRA MUHARAM, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

DESMA BUTAR BUTAR, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)